

Keluarkan Edaran Terkait Efisiensi Anggaran

SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah tegas dalam pengelolaan anggaran 2025. Bupati mengeluarkan edaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Anggaran dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Instruksi Bupati Kutim Nomor: B-100.3.4.2/04/HUKUM mengarahkan seluruh perangkat daerah (PD) untuk melakukan efisiensi belanja.

Bupati Ardiansyah Sulaiman telah menggarisbawahi bahwa setiap OPD harus memangkas sejumlah pos pengeluaran yang dianggap tidak prioritas. Fokus efisiensi meliputi pengurangan anggaran untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, honorarium tim, hingga proyek infrastruktur yang masih bisa ditunda.

"Kami minta OPD untuk segera menyusun rencana efisiensi belanja dan melaporkan ke Sekda. Tenggat waktu yang diberikan adalah 20 Februari 2025," jelasnya. Setidaknya ada tujuh poin utama dalam efisiensi belanja yang diinstruksikan oleh Bupati, yakni efisiensi belanja pada kegiatan bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion* (FGD).

"Efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. Efisiensi belanja honorarium dengan membatasi jumlah tim dan besaran nilai honorarium sesuai Peraturan Presiden," ujarnya. Efisiensi belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kesesuaian indikator kinerja dan pencapaian target kinerja. Efisiensi belanja infrastruktur yang masih dapat ditunda pembangunannya. "Termasuk anggaran pemberian hibah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa," imbuhnya.

Namun efisiensi belanja tidak termasuk Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Operasional Kantor dan Belanja BLUD. Ia menginstruksikan agar perangkat daerah mengendalikan pengeluaran dalam kategori yang disebutkan di atas hingga ada keputusan final mengenai nilai efisiensi yang ditetapkan. "Tentu kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar dalam menghadapi tantangan fiskal 2025," pungkasnya.
(zm/si/ts)

Sumber berita:

1. KoranKaltim, Keluarkan Edaran Terkait Efisiensi Anggaran, 13/02/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014), bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Dalam Pasal 298 UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
 - (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - (6) Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Belanja DAK diprioritaskan untuk menandai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik.
3. Dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Diktum KETIGA angka 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

menteri/pimpinan lembaga diinstruksikan untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja kementerian/lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan.